



## **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

---

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 57/SK-BUP/HK/2022

TENTANG  
PENETAPAN TIM PROFESI AHLI PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, anggota Tim Profesi Ahli Pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung ditetapkan oleh Bupati atas usulan Sekretariat Penyelenggara Bangunan Gedung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Profesi Ahli Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 56);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 150);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 40);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 71).

Memperhatikan : Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor P.59/DPU-UTK/CK/067-1/I/2022 tanggal 03 Januari 2022, perihal Pembentukan SK Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), dan Tim Penilik Bangunan Penyelenggara Sebagai Pelaku Penyelenggara Bangunan Gedung (PPBG).

#### MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Profesi Ahli Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung selain rumah tinggal terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung;
  - b. memeriksa dokumen rencana tata bangunan selain rumah tinggal terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi



- KETIGA : Tim Profesi Ahli dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, kecuali terjadi perubahan atas keputusan ini.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



EDI DAMANSYAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Assisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Masing-masing yang bersangkutan

AMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 57/SK-BUP/HK/2022, TANGGAL 31 JANUARI 2022  
TENTANG TIM PROFESI AHLI PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

SUSUNAN PERSONALIA

No	Nama	Unsur / Instansi	Bidang Keahlian
1.	BOBBI EKO ISWAHYUDI, ST	Unsur Profesi / Struktur	Ahli Teknik Bangunan Gedung - Utama
2.	ZULFIQOOR TRIANDA	Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI)	Arsitektur
3.	NURKHALIS, ST., MT	Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia (HATSINDO)	Teknik Bangunan Gedung - Madya
4.	FATHAN JUNAIDI, ST	Gabungan tenaga Teknis Indonesi (GATINDO)	Ahli Teknik Jalan - Madya
5.	JATI NUGRAHA, ST	Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI)	Arsitektur
6.	Dr. Ir. ERY BUDIMAN, ST.,MT	Universitas Mulawarman Samarinda	Struktur
7.	PURWANTO, ST	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda	Struktur
8.	AKBAR JAYA, ST	Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI)	Arsitektur
9.	Ir. MUSLIMIN, ST., MT	Universitas Mulawarman Samarinda	Mekanikal Elektrikal
10.	EKA ARMANDA	Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia (ASTEKINDO)	Arsitektur

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

  
EDI DAMANSYAH